



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 18/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *ADHOC* REVISI PERATURAN SENAT AKADEMIK
TENTANG
PERSYARATAN PROFESSOR EMIRITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Gelar Profesor Emeritus ITB yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora;

b. bahwa Senat Akademik ITB melalui Komisi Sumberdaya Insani (Komisi III) mempunyai tugas melaksanakan kajian dan pertimbangan usulan pemberian Gelar Profesor Emeritus, Gelar Profesor Kehormatan, dan Gelar Doktor Kehormatan;

c. dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kajian dan pertimbangan atas usulan pemberian gelar Profesor Emeritus yang berdampak, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tersebut di atas.;

e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a,b,c dan d di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 21/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan Status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus

5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di ITB.

6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan ITB.

7. Keputusan Rektor ITB Nomor 023/SK/K01/OT/2005 tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan Institut Teknologi Bandung;

8. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/SK/K01/KP/2007 tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;

9. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/KP/2008 tentang Penghargaan Institut Teknologi Bandung;

10. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024- 2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Panitia *Adhoc* Perumusan Revisi Peraturan Senat Akademik tentang Pemberian Penghargaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung. dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua	:	Prof. Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek
Sekretaris	:	Prof. Ir. Harman Ajiwibowo, M.Sc., Ph.D.
Anggota	:	1. Prof. Mindriany Syafilla, MS., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA 3. Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D. 4. Prof. apt. Diky Mudakir, S.Si, M.Si, Ph. D.

KEDUA : Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. Mempelajari, mengevaluasi, dan merevisi Peraturan Senat Akademik Nomor 03/IT.SA/PER/2022 Tanggal 26 April 2022, Tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung;
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas Mutu proses dan hasil revisi;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia *Adhoc* dapat melibatkan narasumber yang berasal dari Senat Akademik dan/atau Fakultas/Sekolah;
- d. Melaporkan hasil kerja Panitia *Adhoc* kepada Komisi III dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Juli 2025
Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.